



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No.136 Telepon/Fax.0287 – 385912 Kebumen Kode Pos 54311
Email: dpmptspkabkebumen@yahoo.com Website dpmptsp.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : *900.1/91.../KEP./2021*

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN IZIN DAN NON IZIN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator (tolak ukur) wujud *Good Governance* adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan publik dengan baik dan optimal maka perlu ditunjuk petugas khusus pelayan publik untuk melaksanakan pelayanan izin dan non izin yang menjadi kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Izin dan Non Izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Surakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Izin dan Non Izin pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Nama Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 900../191..../2021
TANGGAL : 15 Januari 2021

**DAFTAR PETUGAS PELAYANAN IZIN DAN NON IZIN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEBUMEN**

A. PETUGAS FRONT OFFICE

No.	Nama	Jabatan	Jenis Layanan	Ket.
1.	Dewi Puspanyala	-	Greeting, Front Office	-
2.	Reza Zizi Nur Latifah, A.Md.	-	Greeting, Front Office	-
3.	Fifi Yuliyastuti, A.Md.	-	Pelayanan Pendampingan Perizinan Online Single Submission (OSS)	-
4.	Yuni Indriani, S.E.	-	Izin Penetapan Lokasi, izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Persetujuan Pemenuhan KomitmenIzin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin TPS Limbah B3 dan IPAL	-
5.	Alfath Yanuar	-	Pendampingan Pendaftaran izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-
6.	Khofifah Azzahro	-	Pendampingan Pendaftaran izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-
7.	Najib Mahmud	-	Pelayanan Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan	-
8.	Agung Mukti P, S.Tr.Kom.	-	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan	-
9.	Nadia Nur Hadija	-	Pelayanan Perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah	-
10.	Hanifuddin, S.Tr.Kom.	-	Pelayanan LKPM	-

B. PETUGAS BACK OFFICE

No.	Nama	Jabatan	Jenis Layanan	Ket.
1.	Karyanto, S.H., M.M.	Kepala Bidang Izin Non Usaha		Koordinator Layanan terkait Izin Non Usaha
2.	Bahrin Munawir, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Izin Usaha		Koordinator Layanan terkait Izin Usaha
3.	Arif Rahmadi, S.Sos.	Kepala Seksi Perizinan Prinsip dan PKD	Perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah	-
4.	Erni Rahayu, S.KM	Kepala Seksi Perizinan Bangunan dan Lingkungan	Izin Penetapan Lokasi, IPPT, IMB SLF, Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin TPS Limbah B3, IPAL.	Koordinator Pelayanan di Front Office dan Loket DPMPTSP
5.	Singgih Wijanarko, S.E.	Kepala Seksi ESDM	Konsultasi terkait perizinan ESDM	
6.	Afudin, S.KM, M.Si.	Kepala Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan	Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan	
7.	Nur Hayatun, S.St., MM.	Kepala Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan	Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan	
8.	Suparjo	Staf	Pelayanan IMB	
9.	Hadi Purwanto, S. Kom.	Pranata Komputer	IUJK dan Amin Sistem Informasi Perizinan (SIPERI), OSS di DPMPTSP Kebumen	
10.	Dwi Joko Purnomo, S. Kom	-	Admin SIPERI dan OSS di DPMPTSP Kebumen	
11.	Nur Hidayah	Pelaksana	Pelayanan LKPM	
12.	Kasdi	Pelaksana	Pelayanan LKPM	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



H. SLAMET MUSTOLKHAH